

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RESIKO BAGI USAHA MIKRO KECIL DI DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**TESIS**

**OLEH:**

**REZA FIRMANSYAH  
NPM : 231801061**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/25

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RESIKO BAGI USAHA MIKRO KECIL DI DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH**

**REZA FIRMANSYAH  
NPM : 231801061**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul :Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Usaha Mikro Kecil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai**

**Nama : Reza Firmansyah**

**NPM : 231801061**


**MENYETUJUI**

**Pembimbing I**



**Dr. Adam, MAP**

**Pembimbing II**




**Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada 11 April 2025**

---

---

**Nama : Reza Firmansyah**

**NPM : 231801061**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Audia Junita, M.Si**

**Sekretaris : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP**

**Pembimbing I : Dr. Adam, MAP**

**Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP**

**Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, April 2025  
Yang menyatakan,

**Reza Firmansyah**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Firmansyah  
NPM : 231801061  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Usaha Mikro Kecil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan**  
**Pada tanggal :**  
Yang menyatakan



**Reza Firmansyah**

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Usaha Mikro Kecil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai ”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari teknik penulisan maupun kedalaman materinya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

Medan, 2025

Penulis



**Reza Firmansyah**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terimakasih yang sebesar besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K.MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik;
4. Bapak Dr. Adam, MAP selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

Dengan penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik maupun saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan pada segala pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Medan, Januari 2025

Penulis



**Reza Firmansyah**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO BAGI USAHA MIKRO KECIL DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

**Nama** : Reza Firmansyah  
**NPM** : 231801061  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Adam, MAP  
**Pembimbing II** : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan aplikasi OSS-RBA serta terbatasnya kompetensi dan sarana prasarana pelayanan yang berdampak pada efektivitas perizinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA di Serdang Bedagai telah menunjukkan komunikasi yang cukup baik antara pemerintah dan masyarakat, namun masih perlu peningkatan dalam hal sumber daya manusia dan struktur pelayanan. Hambatan utama yang ditemukan adalah kesulitan penggunaan aplikasi, pemilihan KBLI, serta kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMK. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur teknologi, serta koordinasi lintas sektor sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perizinan berbasis risiko di daerah.

**Kata kunci:** Implementasi, Pelayanan, Usaha Mikro Kecil

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 5 OF 2021 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING FOR MICRO AND SMALL BUSINESSES AT THE INVESTMENT AND ONE-STOP INTEGRATED SERVICE OFFICE OF SERDANG BEDAGAI REGENCY**

**Name** : Reza Firmansyah  
**NPM** : 231801061  
**Study Program** : Master of Public Administration  
**Adviser I** : Dr. Adam, MAP  
**Adviser II** : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP


*This study discusses the implementation of Government Regulation Number 5 of 2021 on Risk-Based Business Licensing at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Serdang Bedagai Regency, specifically for Micro and Small Enterprises (MSEs). The study was motivated by the community's limited understanding of the OSS-RBA system and the lack of service infrastructure and personnel competence, which affected the effectiveness of licensing services. This research used a qualitative method with a descriptive approach and was analyzed using George C. Edward III's policy implementation theory. The findings indicate that OSS-RBA implementation has demonstrated effective communication between government and society; however, improvements are needed in human resources and service structure. Major challenges include difficulties in using the application, selecting appropriate business classification codes (KBLI), and lack of outreach to business actors. The study recommends enhancing personnel capacity, improving digital infrastructure, and strengthening inter-sectoral coordination to optimize the effectiveness of risk-based licensing at the local level.*

**Keywords:** *Implementation, Services, Micro And Small Enterprises*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Kebijakan Publik.....	10
2.2 Teori Implementasi .....	13
2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.3 Pelayanan Publik.....	19
2.4 Sistem <i>Online Single Submission-Risk Based Approach</i> (OSS RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko .....	20
2.5 Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah .....	27
2.6 Penelitian Terdahulu.....	29
2.7 Kerangka Pemikiran.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.3 Informan Penelitian.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5 Teknik Analisis Data .....	42
3.6 Definisi Konsep dan Definisi Operasional .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>48</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	48
4.1.1 Lokasi Penelitian .....	48
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.....	48
4.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	50
4.1.3.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang bedagai .....	50
4.1.3.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai .....	50
4.1.3.3 Kondisi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	50
4.2 Pembahasan Penelitian .....	55
4.2.1 Implementasi Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai	

4.2.1.1 Komunikasi .....	57
4.2.1.2 Sumber Daya.....	61
4.2.1.3 Disposisi.....	65
4.2.1.4 Struktur Birokrasi.....	67
4.2.2 faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai .....	70
4.2.2.1 Faktor Penghambat .....	71
4.2.2.2 Faktor Pendukung .....	72
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>76</b>
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Penelitian Terdahulu.....	29
<b>Tabel 3.1</b>	Waktu Penelitian.....	38
<b>Tabel 3.2</b>	Informan Penelitian .....	41
<b>Tabel 4.1</b>	Proporsi Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	55



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b>	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Berusaha Risiko Rendah..	22
<b>Gambar 2.2</b>	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah.....	22
<b>Gambar 2.3</b>	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi.....	23
<b>Gambar 2.4</b>	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Berusaha Risiko Tinggi ...	23
<b>Gambar 2.5</b>	Tampilan Aplikasi OSS Indonesia .....	26
<b>Gambar 2.6</b>	Kerangka Pemikiran .....	36
<b>Gambar 4.1</b>	Struktur Organisasi .....	53
<b>Gambar 5.1</b>	Dokumentasi wawancara dengan Sekretaris .....	93
<b>Gambar 5.2</b>	Dokumentasi wawancara dengan Analisis Kebijakan Madya.....	93
<b>Gambar 5.3</b>	Dokumentasi wawancara dengan Analisis Kebijakan Muda .....	94
<b>Gambar 5.4</b>	Dokumentasi wawancara dengan Pelaku Usaha .....	94
<b>Gambar 5.5</b>	Dokumentasi wawancara dengan pelaku Usaha .....	95

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b>	Pedoman Wawancara .....	L1
<b>Lampiran 2</b>	Surat Keterangan Penelitian .....	L2
<b>Lampiran 3</b>	Dokumentasi.....	L3



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Amanat tersebut mengandung makna bahwasanya ada kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya melalui suatu sistem pemerintahan yang kompak dan sistematis sehingga menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima selaras dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya pelayanan publik berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan. Sudah sewajarnya pemerintah berperan penting dalam kehidupan bernegara dengan menyediakan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan publik merupakan fungsi pemerintah sebagai bentuk melayani masyarakat (Rusmanto, 2017:17). Pelayanan publik yang diberikan pemerintah juga tidak terlepas dari sebuah kebijakan publik.

Pada era desentralisasi ini, pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik. Paradigma pelayanan publik berkembang dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan pelanggan (*Customer-Driven*

*Government*). Perkembangan zaman yang semakin maju, ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi, semestinya dapat menjadi jalan keluar dalam menutup kekurangan pada sistem pelayanan publik. *E-Government (Electronic Government)* merupakan salah satu model pemerintahan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan untuk mempermudah pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah salah satu Instansi Pemerintah yang melakukan tugas dibidang pelayanan publik yaitu dalam penerbitan izin. Salah satu pengembangan *e-Government* di bidang pelayanan perizinan yang dibangun pemerintah dalam rangka memberi kemudahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya kepada masyarakat pelaku usaha, serta menyederhanakan akses pengawasan pemerintah terhadap penerbitan perizinan adalah dengan meluncurkan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Usaha Mikro Kecil.

*Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA)* merupakan platform penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis digital yang diterbitkan bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Platform ini merupakan agenda pengembangan dan tindak lanjut atas amanat UU Cipta Kerja beserta peraturan turunan terkait. Platform ini resmi dirilis pada tanggal 09 Agustus 2021 (9 bulan sejak UU Cipta Kerja disahkan 02 November 2020). Platform OSS RBA diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyelenggaraan

perizinan ini dilakukan secara digital dengan menerbitkan perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Pada OSS RBA, penerbitan perizinan berusaha diberikan sesuai dengan level risiko usaha. Level tersebut meliputi:

- a. Pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah memperoleh NIB yang secara otomatis berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan usaha (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021). NIB tersebut juga berlaku sebagai standar nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pelaku usaha UMK (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021);
- b. Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah rendah memperoleh perizinan berusaha berupa NIB dan sertifikat standar berupa pernyataan mandiri guna memenuhi standar usaha (Pasal 13 ayat (1) PP 5/2021);
- c. Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi memperoleh NIB sebagai perizinan berusaha dan sertifikat standar yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021);
- d. Pelaku usaha dengan tingkat risiko tinggi mendapatkan NIB dan izin yang wajib dipenuhi sebelum melakukan kegiatan usaha (Pasal 15 ayat (1) PP 5/2021).

Diferensiasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semakin tinggi tingkatan bahaya suatu jenis usaha, maka semakin banyak persyaratan keamanan yang harus dipenuhi agar tidak mendistorsi kualitas lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ada. Derajat bahaya tersebut diukur dengan memperhatikan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

Harapan kemudahan yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja dan aturan

turunannya ternyata tidak semudah itu untuk diwujudkan. Saat ini pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko masih mengalami kendala dan permasalahan khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Kendala yang paling krusial adalah mengenai literasi masyarakat dan kemampuan petugas pelayanan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai masih menjumpai kelemahan yang secara umum dalam implementasi OSS RBA ini. Adapun Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah salah satu bidang usaha yang menggunakan Aplikasi perizinan ini. Di dalam implementasi proses pelayanan perizinan UMK, timbul permasalahan yang menghambat proses perizinan berusaha. Pelaku UMK menyampaikan keluhan kepada petugas pelayanan OSS RBA terkait kendala dalam pengisian data, khususnya dalam memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Permasalahan utama yang dihadapi adalah Jumlah kode KBLI yang sangat banyak, sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam menelusuri dan memilih kategori yang tepat, ketidaksesuaian istilah dalam KBLI dengan bahasa yang umum digunakan oleh pelaku usaha sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami deskripsi klasifikasi usaha, dan sifat usaha yang bersifat multifungsi, di mana satu unit usaha dapat mencakup beberapa jenis kegiatan ekonomi, sehingga pelaku usaha kesulitan dalam menentukan kode KBLI yang paling relevan. Sedangkan dari kode tersebut dapat berpengaruh sampai ke proses pengajuan izin usaha dalam OSS. Kemudian masih terdapat masalah mengenai sistem OSS yaitu sistem OSS yang sulit digunakan dan *server down*. Sistem OSS yang sulit digunakan karena banyak yang mengakses sehingga menyebabkan sistem menjadi lambat dan ketika jaringan tidak berfungsi dengan baik juga menyebabkan

sistem menjadi lambat. Kemudian ketika terdapat perubahan-perubahan di aplikasi OSS juga menyebabkan menghambat pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi OSS RBA.

Meskipun OSS RBA bertujuan menyederhanakan proses perizinan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi PP No. 5 Tahun 2021 bagi UMK serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas OSS RBA juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam penerapannya. Adapun kajian dalam penelitian ini yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dan memfokuskan kepada pelayanan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam mengaplikasikan *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA). Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki Luas Wilayah 1952,38 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 685.485 jiwa (Sumber Disdukcapil Serdang Bedagai, 2023). Merujuk pada data-data UMK Kabupaten Serdang Bedagai mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, menyebutkan bahwa setiap tahunnya UMK Kabupaten Serdang Bedagai terus meningkat, yang menandakan banyaknya masyarakat yang mendirikan usaha yang membutuhkan perizinan berusaha. Untuk mendapatkan perizinan berusaha masyarakat harus mengakses aplikasi OSS RBA namun dalam hal ini masyarakat masih mengalami banyak kendala dan kesulitan.

OSS (Online Single Submission) pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk menyederhanakan sistem perizinan usaha di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan

kemudahan berbisnis dan mempercepat proses perizinan melalui platform digital yang terintegrasi. Sebelumnya, pengurusan izin usaha dilakukan secara manual dan terpisah di berbagai instansi, yang sering kali memakan waktu dan menghambat kegiatan ekonomi. RBA (Risk-Based Approach) diadopsi sebagai bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11/2020), yang disahkan pada 2 November 2020. Pendekatan berbasis risiko ini digunakan untuk mengelompokkan jenis usaha berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha dengan risiko tinggi mendapat pengawasan yang lebih ketat, sedangkan usaha dengan risiko rendah dapat lebih mudah dalam proses perizinannya. Pada Tahun 2018, pemerintah mulai mengembangkan OSS melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 Tahun 2017, yang mengatur tentang sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik. Namun, sistem OSS yang awalnya diterapkan belum menggunakan pendekatan berbasis risiko. Pada Tahun 2020, dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11/2020), pemerintah mengubah sistem perizinan untuk lebih memperhatikan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh jenis usaha, sehingga mendasari penerapan OSS berbasis Risiko (OSS RBA). Peraturan pelaksana yang lebih rinci, seperti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, menjadi dasar hukum untuk implementasi sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) yang lebih efisien dan efektif sehingga pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai mulai mengimplementasikan Sistem OSS RBA dalam penerbitan perizinan berusaha.

Pada Tahun 2021-2023 jumlah Nomor Induk Berusaha yang telah terbit

mengalami peningkatan. Di Tahun 2021 jumlah NIB sebanyak 431 yang terdiri dari Usaha Mikro Kecil (UMK) sejumlah 417 dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) sejumlah 14. Pada Tahun 2022 jumlah NIB yang telah terbit sebanyak 7.701 yang terdiri dari Usaha Mikro Kecil (UMK) sejumlah 7.690 dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) sejumlah 11. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana jumlah NIB yang telah terbit sejumlah 8.853 yang terdiri dari Usaha Mikro Kecil (UMK) sejumlah 8.845 dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) sebanyak 8 nomor induk berusaha.

Berdasarkan penelitian awal di lapangan, peneliti menemukan beberapa masalah dalam implementasi OSS RBA di Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan aplikasi OSS RBA, yang menyebabkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat terkait cara penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, sosialisasi yang kurang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai membuat pengetahuan masyarakat mengenai manfaat aplikasi OSS RBA masih rendah. Masalah lainnya adalah terbatasnya kompetensi pegawai, yang berdampak pada kurang optimalnya pengaplikasian OSS RBA, serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan.

Penelitian ini penulis memilih melakukan penekanan pada implementasi OSS RBA dan pelayanan publik bagi UMK di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serdang Bedagai, yang merupakan unsur pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di bidang pengelolaan perizinan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya dan melihat

bagaimana pengimplementasian kebijakan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dalam pemberian pelayanan perizinan, peneliti ingin mengangkat permasalahan terkait pelayanan perizinan bagi UMK yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah terbitnya Undang-Undang Cipta kerja, yang mana peneliti lebih lanjut menarik judul: **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Usaha Mikro Kecil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Usaha Mikro Kecil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai ?
2. Apasaja faktor pendukung dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Usaha Mikro Kecil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Usaha Mikro Kecil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Usaha Mikro Kecil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir dan menambah keilmuan dalam bidang Administrasi Publik khususnya dalam hal Kebijakan Publik.

##### **2. Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dalam bidang Administrasi Publik.

##### **3. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi Sistem OSS RBA bagi UMK di Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Bagi DPMPTSP, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada UMK di Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko dan Sistem OSS RBA.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

Membahas terkait kebijakan tidak akan lepas dengan membicarakan berbagai kepentingan yang ada. Dibentuknya suatu kebijakan dikarenakan adanya kepentingan yang mendesak untuk menghasilkan keputusan, yang mana keputusan tersebut yang pada akhirnya melahirkan kebijakan secara lisan maupun tulisan. Kebijakan sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diusulkan seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Carl J. Federick dalam Taufiqurakhman (2014:2) menjelaskan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan ataupun kesulitan serta kesempatan terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, kebijakan sendiri mempunyai fungsi untuk melaksanakan suatu tujuan seseorang ataupun kelompok dimana dalam lingkungan tersebut terdapat kesempatan maupun hambatan yang mana dengan dibentuknya suatu kebijakan hambatan tersebut dapat ditekan dan kesempatan dapat diraih.

Federick juga mengungkapkan bahwa dalam pengusulan suatu ide kebijakan pasti akan melibatkan perilaku yang dimaksudkan dan tujuannya merupakan bagian yang penting dari suatu kebijakan karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Hal tersebut juga seperti yang

disampaikan oleh Solichin Abdul Wahab dalam Taufiqurakhman (2014: 2) yang mengungkapkan bahwa kebijakan sendiri merupakan suatu ajang silang pendapat dan perdebatan para ahli. Sikap seperti yang dijelaskan tersebut sebenarnya wajar dalam pengusulan suatu kebijakan, bagaimanapun kebijakan sendiri dibuat untuk kepentingan seseorang ataupun orang banyak, jadi tak heran jika perdebatan tentang apa yang terbaik untuk dilakukan pasti sering terjadi.

Kebijakan sendiri sebenarnya hadir dari berbagai organisasi publik maupun *private*. Dalam pemerintah atau organisasi publik, kebijakan sendiri berdiri seiringan dengan kepentingan masyarakat banyak yang mana kebijakan sendiri sering disebut sebagai Kebijakan Publik. Kebijakan Publik hadir untuk menyelesaikan segala permasalahan masyarakat seperti memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat banyak, “publik” dalam kebijakan publik memberikan bukti bahwa kebijakan itu dibentuk untuk masyarakat banyak. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Syafii dalam Susila (2015: 35) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah jawaban terhadap suatu masalah karena akan melahirkan upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta dan menjadi pengajur inovasi untuk menjadi awal yang lebih baik.

Kebijakan publik memang mempunyai tujuan yang kompleks dalam menyejahterakan masyarakat. Kompleksitas itu juga harus sejalan dengan kerangka kerja dan sasaran yang tepat sehingga apa yang ditujukan dalam kebijakan yang sudah dibuat menjadi benar-benar berhasil dan tidak sia-sia. Keban dalam Sulila (2015: 36) menjelaskan bahwa *public policy* dapat dilihat dari

konsep filosofis dimana kebijakan dilihat sebagai produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran kebijakan, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijalankan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Pressman dan Widavsky dalam (Taufiqurakhman, 2014: 3-4) menjelaskan kebijakan publik itu sebagai hipotesis atau dugaan yang mengandung kondisi- kondisi awal dan akibat- akibat dari yang bisa diramalkan. Hal ini dimaksudkan kebijakan publik dibuat karena melihat kondisi awal masyarakat yang terdampak suatu masalah dan kondisi dimana ketika kebijakan publik ada dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, jadi kebijakan publik sendiri juga mempertimbangkan atau memperlihatkan gambaran bagaimana ketika kebijakan publik yang diusulkan tersebut dilaksanakan. Sejalan dengan pendapat Pressman dan Widavsky, Woll dalam (Taufiqurakhman, 2014: 4) juga memberikan pendapat bahwa kebijakan publik sendiri merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dunn (2003) Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah sendiri akan diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Lebih sederhananya kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai hukum yang mana produk dari kebijakan publik ini sendiri akan berbentuk suatu

peraturan perundang-undangan tertulis maupun secara lisan.

## 2.2 Teori Implementasi

### 2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan publik sering juga disebut sebagai implementasi kebijakan publik, yang mana dapat diartikan sebagai pelaksanaan produk kebijakan publik kepada masyarakat banyak sebagai tujuan dari pemberian solusi terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Ripley dan Franklin (dalam Sulila, 2015: 43) menjelaskan bahwa implementasi sendiri berupa apa kejadian setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, *benefit*, atau sejenis keluaran yang nyata (*tangible*), yang pada prinsipnya adalah tindakan agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Widjaya & Suprado (dalam Sulila, 2015: 43) yang mana menjelaskan bahwa implementasi merupakan sebuah proses transformasi atau mentransformasikan suatu rencana ke dalam prakteknya. Secara keseluruhan implementasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai tahap dari proses kebijakan setelah penepatan suatu peraturan perundang-undangan, yang mana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan. Dalam prosesnya, ada beberapa hal yang juga mesti diperhatikan dalam pengimplementasian suatu kebijakan, Syukur (dalam Kasmad, 2013: 35) menjelaskan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu: "*Pertama, adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; kedua, target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program ini, perubahan ataupun peningkatan; ketiga dari unsur*

*pelaksana (implementor) baik dari organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Adapun implementasi program pemerintah dapat dipandang dari tiga sudut yang berbeda, yaitu pertama pemrakarsa kebijakan atau pembuat kebijakan; kedua, pejabat-pejabat pelaksana di lapangan dan; ketiga aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu dituju, yakni kelompok sasaran”*

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pengimplementasian kebijakan publik memerlukan berbagai elemen yang dapat mendukung keberlangsungan keberhasilan kebijakan. Sebagai contoh ketika membicarakan mengenai kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah ditetapkan pemerintah pusat, diperlukan juga kebijakan pendukung dari pemerintah daerah khususnya DPMPTSP untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Apalagi mengenai sasaran dari kebijakan tersebut, dalam pengimplementasian kebijakan haruslah benar-benar menysasar pada kelompok yang menjadi target dari kebijakan, hal tersebut dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat benar-benar dapat berguna bagi penyelesaian masalah masyarakat. Selain itu, dalam prosesnya mencapai keberhasilan, implementasi kebijakan publik juga memuat berbagai model sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan, yang mana pastinya model- model tersebut tentunya berguna dalam memberikan pemahaman yang lebih detail mengenai indikator-indikator keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan.

### 2.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam memahami implementasi kebijakan publik, terdapat berbagai model yang dikembangkan oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan dijalankan di lapangan. Model-model ini memberikan sudut pandang yang berbeda tergantung pada pendekatan serta variabel yang dianalisis. Berikut ini beberapa teori implementasi kebijakan publik yang relevan:

#### a. Model Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (1975) mengembangkan model implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya hubungan antara kebijakan yang telah dirumuskan dan pelaksanaannya. Menurut mereka, implementasi adalah tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan sebagaimana telah digariskan oleh keputusan kebijakan. Model ini mencakup enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi:

1. Standar dan tujuan kebijakan,
2. Sumber daya kebijakan,
3. Karakteristik lembaga pelaksana,
4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana,
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik,
6. Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan.

Model ini berguna untuk menganalisis implementasi secara komprehensif karena memperhatikan faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi hasil kebijakan.

#### b. Model Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (1983) menawarkan pendekatan yang lebih

struktural terhadap implementasi. Mereka menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan,
2. Struktur hukum dan kelembagaan yang mendukung,
3. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Model ini menekankan pentingnya proses top-down dan perlunya kerangka hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, seperti OSS-RBA, model ini menyoroti perlunya dukungan regulasi yang konsisten dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

#### **c. Model Bottom-Up oleh Richard Elmore**

Elmore (1980) mengkritik pendekatan top-down dan memperkenalkan model bottom-up atau "backward mapping". Menurut Elmore, proses implementasi sebaiknya dimulai dari level pelaksana di lapangan karena mereka adalah aktor yang paling memahami situasi nyata. Model ini menitikberatkan pada fleksibilitas, partisipasi pelaksana, dan penyesuaian kebijakan terhadap kondisi lokal.

Model ini relevan dalam konteks kebijakan yang membutuhkan adaptasi di berbagai wilayah, seperti sistem OSS-RBA yang harus disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi daerah masing-masing.

#### **d. Model Implementasi George C. Edward III**

Edward III (1980) menawarkan model implementasi kebijakan yang berfokus pada empat variabel utama:

1. Komunikasi,
2. Sumber daya,

3. Disposisi pelaksana,
4. Struktur birokrasi.

Keempat variabel ini saling berkaitan dan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Model Edward III dipilih dalam penelitian ini karena dianggap paling sesuai dengan konteks pelaksanaan OSS-RBA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serdang Bedagai. Komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran, sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur organisasi yang jelas menjadi faktor utama dalam memahami dinamika implementasi kebijakan tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai model yang telah dibahas, model Edward III dinilai paling operasional dan aplikatif dalam menganalisis implementasi kebijakan publik di daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan sistem digital seperti OSS-RBA.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa model-model kebijakan publik sendiri berguna sebagai tolak ukur dalam melihat keberhasilan suatu pengimplementasian kebijakan publik. Model ini sangat berguna sebagai bahan pertimbangan mengenai indikator yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan tepat dan baik.

Menurut **Edward III** (dalam Kasmad, 2013: 58) menamakan model implementasi kebijakannya sebagai “*direct and indirect impact on implementation*” yang mana memperlihatkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Dalam modelnya ini, Edward membagi 4 faktor dalam melihat suatu implementasi kebijakan dimana keempat faktor ini mempunyai hubungan timbalbalik terhadap satu sama lain.

#### 1. Komunikasi

Dalam model ini komunikasi berkenaan dengan proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan dari pengambil kebijakan kepada pemangku kepentingan. Maka dari itu diperlukan kejelasan dan konsistensi terhadap komunikasi dalam hal penyampaian informasi yang jelas.

#### 2. Sumber Daya

Dalam model ini, sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana suatu kebijakan. Salah satu sumber daya adalah sumber daya manusia yang merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, selain itu sumber daya lain juga diperlukan dalam mengimbangi pencapaian yang ada seperti anggaran maupun waktu.

#### 3. Disposisi

Disposisi menyangkut pada sikap para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jika suatu pengimplementasian kebijakan diharapkan efektif, maka para pelaksana kebijakan harus memperhatikan disposisi dalam pengimplementasiannya, yang mana bukan hanya sekadar tau apa yang akan dilakukan tetapi mempunyai kesadaran untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditetapkan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menyangkut pada susunan komponen yang berupa unit-

unit kerja dalam organisasi yang menunjuk pada adanya pembagian kerja dalam suatu organisasi secara jelas yang melengkapi atas fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan dan dikoordinasikan, hal ini juga menyangkut pada kejelasan bentuk dari spesifikasi kerja dan perintah sampai pada laporan akhir. Adapun aspek dari struktur birokrasi meliputi adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata kelola organisasi dalam pelaksanaan kebijakan serta Fragmentasi yang merupakan upaya penyebaran tanggungjawab pada suatu area kebijakan di antara beberapa unit organisasi.

Dari kedua model implementasi kebijakan publik yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa dalam pengimplementasian kebijakan perlu memperhatikan berbagai faktor ataupun indikator yang mendukung dalam keberhasilan suatu pengimplementasian kebijakan. Kebijakan yang sudah ditetapkan bukan hanya sekedar untuk dilaksanakan saja, tetapi haruslah berpedoman pada faktor-faktor maupun indikator-indikator yang telah ditentukan agar pengimplementasian kebijakan dapat berjalan dengan baik dan tepat. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk memakai teori dari model implementasi kebijakan Edward III sebagai pisau analisis yang akan dipakai dalam menggambarkan penelitian yang peneliti angkat.

### **2.3 Pelayanan Publik**

Secara etimologis pelayanan berasal dari kata “service” yang artinya “membantu mempersiapkan atau mengelola apa yang dibutuhkan seseorang”. Subjek atau metode layanan kemudian dapat didefinisikan sebagai layanan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa (Poerwadarminta,

1955 dalam Hardiansyah, 2011). Pelayanan dapat diartikan sebagai layanan yang disediakan untuk membantu dalam persiapan dan pengelolaan barang dan jasa antar pihak. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menerangkan bahwa pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara menurut Hardiansyah (2011), pelayanan publik didefinisikan sebagai penyediaan layanan atau melayani kepentingan orang, komunitas, dan/atau organisasi lain. Dalam konteks pemerintahan daerah, pelayanan publik sesuai dengan aturan pokok dan prosedur yang telah ditetapkan dan dimaksudkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan.

#### **2.4 Sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

*Online Single Submission* (OSS) adalah sistem Izin Usaha yang dikenal dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Penerapan sistem *Online Single Submission* merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kemudian regulasi tersebut diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa “perizinan berusaha adalah legalitas untuk pelaku usaha dengan diberikan izin untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.”

*Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa “perizinan berusaha yang diberikan pada pelaku usaha guna memulai dan melaksanakan kegiatan usaha yang dinilai berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha”. Menurut Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP Nomor 5 Tahun 2021, tingkatan risiko berdasarkan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibagi menjadi: kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah; kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.


Berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) PP 7 Tahun 2021 dijabarkan kriteria usaha berdasarkan modal usaha yaitu:

- a. Usaha Mikro  
Memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha kecil  
Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Usaha Menengah  
Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000, (lima miliar

rupiah) sampai dengan maksimal Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;


Berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dijabarkan Sistem, Mekanisme dan Prosedur (Alur) sebagai berikut;

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Berusaha Risiko Rendah**



**Gambar 2.1 Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Berusaha Risiko Rendah**


**Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah**






**Gambar 2.2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah**

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi**



**Gambar 2.3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi**

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Berusaha Risiko Tinggi**





**Gambar 2.4 Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Berusaha Risiko Tinggi**

Berdasarkan PP 5 Tahun 2021 pada OSS-RBA ini, penerbitan perizinan berusaha diberikan dengan level sesuai risiko usaha, berikut level risiko usaha di OSS RBA:

- a. Pelaku dengan tingkat risiko rendah menerima NIB, yang secara otomatis berlaku sebagai legalitas untuk menjalankan usaha;
- b. Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah rendah memperoleh perizinan berusaha yaitu NIB dan Sertifikat Standar berupa surat pernyataan mandiri yang menyatakan telah memenuhi standar usaha;
- c. Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi mendapatkan NIB dan sertifikat standar yang telah di verifikasi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk usahanya;
- d. Pelaku usaha yang usahanya dengan risiko tinggi, perizinan berusaha berupa NIB dan izin yang harus dipenuhi sebelum kegiatan usaha dijalankan.

Mengenai sektor usaha dalam OSS RBA sesuai dengan PP 5 Tahun 2021 yang telah diturunkan ke Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Serdang Bedagai, sektor usaha yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Serdang Bedagai terdapat 12 sektor, meliputi sektor:


1. Kelautan dan perikanan;
2. Pertanian;
3. Lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Perindustrian;
6. Perdagangan;
7. Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat;
8. Transportasi;
9. Kesehatan, Obat, dan Makanan;
10. Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Pariwisata;
12. Ketenagakerjaan.

Terdapat beberapa manfaat pelaku usaha menggunakan OSS-RBA dalam pelayanan perizinan berusaha menurut Nurhana (2022), antara lain:


1. Mengurangi izin usaha. Berdasarkan OSS-RBA izin hanya diperlukan oleh pelaku usaha yang kegiatannya berisiko tinggi, kegiatan berisiko rendah biasanya tidak memerlukan inspeksi atau izin pemerintah;
2. Memangkas perizinan komersial/operasional berdasarkan pendekatan risiko. dengan pengendalian yang efektif dan OSS-RBA sebagai acuan pemilihan jenis perizinan berusaha, maka mekanisme perizinan usaha dapat dipermudah. Semakin ketat pengendalian pemerintah, semakin

tinggi tingkat risiko usaha dari kegiatan usaha tertentu maka diperlukan banyak perizinan;

3. Memangkas biaya yang dikeluarkan. Dengan OSS-RBA, akan memangkas biaya yang dikeluarkan karena dalam pelayanan perizinan berusaha tidak memungut biaya. Pelaku usaha bisa mengurus perizinan berusaha sesuai dengan tingkat risiko usaha menggunakan aplikasi OSS RBA saja sehingga untuk mendapatkan izin usaha, pelaku usaha tidak perlu sering-sering mengunjungi instansi, lembaga atau pemerintah daerah.
4. Meningkatkan kapasitas untuk mematuhi aktivitas yang lebih berisiko. OSS RBA diharapkan dapat mengungkap ketidak patuhan, seperti



potensi risiko dalam kegiatan bisnis tertentu.



Gambar 2.5 Tampilan Aplikasi OSS Indonesia

## 2.5 Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah

Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah modern saat ini terkait erat dengan tujuan dibentuknya pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Rasyid (1997: 11) bahwa: Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah

pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam mencapai kemajuan bersama. Lebih lanjut Rasyid (1997:48) mengemukakan bahwa pelayanan pada hakekatnya adalah: “Salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintahan, disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan. Keberhasilan seseorang dalam menjalankan misi pemerintahan dapat dilihat dari kemampuannya mengemban tiga fungsi tersebut”.

Pertanyaan-pertanyaan etis kemudian muncul sehubungan dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk memperoleh pelayanan yang paling sederhana saja, masyarakat selalu dihadapkan pada berbagai kesulitan yang sengaja dibuat-buat. Pemandangan tentang pelayanan yang tidak memuaskan ini dapat dilihat hampir di semua instansi pemerintah. Apabila dicermati, kelambanan pelayanan birokrasi tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan di tingkat bawah, faktor lain yang juga mempengaruhi belum baiknya kualitas pelayanan antara lain adalah prinsip dari organisasi pemerintah yang berorientasi kepada pelaksanaan dan pertanggungjawaban formal saja, tanpa mempertimbangkan aspek kualitas. Dari hasil penelitian Ulbert Silalahi (dalam Zulkarnaen, 1996:55) terungkap bahwa: Pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara masih berada dalam peringkat present and accounted, artinya organisasi atau pegawai menyadari dan mengetahui kedudukan mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, namun untuk usaha ke arah yang sampai pada kualitas pelayanan belum serius untuk dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut, Hidayat dan Sucherly (1956:87)

mengemukakan bahwa: Pada umumnya organisasi pemerintah sering menghadapi tiga masalah yang meliputi kurang efektif, kurang efisien dan mutu pelayanan yang kurang. Budaya yang berorientasi kepada pencapaian target merupakan salah satu ciri dari organisasi birokrasi.

Salah satu pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi prioritas adalah karena sebagai kunci masuk untuk melaksanakan pemerintahan yang baik di Indonesia. Selain itu juga, karena buruknya penyelenggaraan pelayanan publik yang signifikan dengan buruknya penyelenggaraan *Good Governance*. Dampak pelayanan publik yang buruk sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas dan menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja pelayanan pemerintah. Buruknya pelayanan publik, mengindikasikan kinerja manajemen pemerintahan yang kurang baik.

Perbaikan kualitas pelayanan publik pemerintah dalam perizinan berusaha saat ini terus didorong guna meningkatkan investasi di Indonesia. Melalui penerapan OSS RBA, masyarakat atau pelaku usaha dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun. OSS merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah.

Pemberlakuan OSS RBA ini membawa banyak perubahan dalam pelayanan perizinan berusaha, untuk perizinan berusaha dengan kategori Usaha Mikro dan Kecil diproses seluruhnya melalui website OSS RBA.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu referensi atas penelitian ini agar apa yang diargumentasikan lebih kredibel dan mempunyai validitas yang tinggi. Selain itu,

penelitian terdahulu juga membantu penelitian ini dalam menemukan *gap* penelitian agar timbul penelitian baru dengan beragam fenomena yang diteliti, perbedaan penelitian ini lah yang dapat dilihat sebagai suatu inovasi dalam penelitian terbaru. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Linda Lestari dan Zulkarnaini. 2023. Pelaksanaan <i>E-government</i> melalui <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu	Teori efektivitas menurut Indrajit (2016). Metode penelitian kualitatif.	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu berjalan dengan baik dan berhasil dilaksanakan berdasarkan dukungan pemerintah khususnya DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu, kapabilitas atau kapasitas yang tersedia seperti sarana prasarana pendukung dan sumber daya manusia yang ahli dan berkompeten, serta manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh pemerintah saja, tetapi juga dirasakan pada pelaku	Sama-sama menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji implementasi kebijakan. Sama-sama menyoroti peran sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam keberhasilan implementasi kebijakan.	Menggunakan Teori berbeda, serta fokus penelitian

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			usaha/pemohon. Faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah rendahnya sumber daya manusia program OSS RBA dan sistem yang dikelola oleh lembaga OSS masih masih dalam tahap penyempurnaan.		
2.	Muhammad Syarif, Budi Hartono & Isnaini. 2023. Implementasi Sistem <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang	Teori Implementasi Edward III (1980). Metode Penelitian Kualitatif pendekatan deskriptif	Hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pelaksanaan aplikasi sudah cukup baik, ditinjau dari komunikasi yang dilakukan. Sumber daya manusia dan anggaran, belum cukup memadai. Disposisi, sudah sesuai dengan SOP, peraturan dan ketentuan pelaksanaannya. Faktor penghambat: Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat selaku pelaku usaha; Kurangnya pegawai pelaksana atau sumber daya manusia yang melaksanakan sistem aplikasi OSS RBA;	Sama-sama menggunakan teori implementasi Edward III (1980). Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus pada implementasi OSS-RBA di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam analisis implementasi kebijakan.	Mengambil lokasi penelitian yang berbeda, serta hasil penelitiannya.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Sumber daya anggaran yang masih terbatas sehingga tidak dapat memenuhi sarana dan prasarana pelayanan sistem aplikasi OSS RBA; Aturan yang sering berubah-ubah sehingga pegawai sulit untuk mengikuti perkembangannya.		
3.	Rizaldy Banamtuan. 2022. Implementasi Sistem <i>Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)</i> Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Teori Implementasi menurut Charles O. Jone. Metode Penelitian Kualitatif pendekatan deskriptif	Hasil penelitian berdasarkan grand teori yang penulis gunakan masih terdapat 2 indikator yang pelaksanaannya terhambat. Faktor penghambat dalam implementasi Sistem OSS-RBA yaitu kurang updatenya sistem OSS-RBA, kurangnya pelatihan bagi pegawai dan kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai sistem OSS-RBA. Kesimpulan: Upaya solusi yang dilakukan mengatasi faktor	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, Sama-sama menilai implementasi OSS-RBA dari segi hambatan dan solusi.	Menggunakan teori Charles O. Jones yang berbeda dengan Edward III.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>penghambat tersebut adalah update sistem OSS-RBA secara berkala, pemberian pelatihan sistem OSS-RBA bagi pegawai dan sosialisasi sistem OSS-RBA kepada para pelaku usaha. Walaupun masih ditemukan kendala tapi, Sistem OSS-RBA dapat meningkatkan pelayanan perizinan berusaha. Sistem OSS-RBA masih perlu dioptimalkan lagi melalui koordinasi lintas sektoral dalam implementasinya. Dengan begitu Sistem OSS-RBA akan berjalan dengan efektif dan bermanfaat bagi pegawai dan masyarakat.</p>		
4.	Rizal Bahroni, dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	Teori Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan perizinan usaha	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Sama-sama merekomendasikan	Menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang berbeda dengan Edward III

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Usaha Mikro Kecil Berbasis <i>Online Single Submission Riska Based Approach</i> (OSS RBA) Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur	Metode Penelitian Kualitatif pendekatan deskriptif	mikro kecil berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo terlaksana dengan cukup baik. Pernyataan ini didasarkan terhadap tidak ditemukannya permasalahan yang sangat berarti terhadap pelaksanaan kebijakan serta badan pelaksana dan pelaku usaha merespon positif dan sangat mendukung terhadap kebijakan perizinan berbasis OSS RBA. Adapun rekomendasi agar implementasi maksimal maka Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan secara meluas kepada pelaku usaha hingga ke tingkat kelurahan/desa	pentingnya sosialisasi.	

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			serta menyusun regulasi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sebagai landasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Situbondo.		
5.	Revanza Salsa Bilita, dkk. 2023. Implementasi Sistem Online Single Submission Risked Based Approach (OSS RBA) Di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang	Teori Implementasi menurut Edward III. Metode Penelitian Kualitatif pendekatan deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penyelenggaraan sistem online single submission risk based approach telah berhasil dalam memfasilitasi pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan usaha melalui OSS-RBA.	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Sama-sama menggunakan teori implementasi Edward III dan fokus pada OSS-RBA	Mengambil lokasi penelitian yang berbeda, serta hasil penelitiannya.


Sumber: Peneliti, 2024

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai rangkaian penyusunan pemikiran dari penelitian untuk memahami fenomena yang akan diteliti. Ridwan (2021:18) mengungkapkan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual dengan melihat bagaimana keterhubungan teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Beberapa penjelasan para

ahli di atas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa implementasi akan berjalan dengan efektif jika terdapat faktor- faktor antara lain adanya organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Berikut ini gambaran kerangka berpikir penulis terhadap penelitian permasalahan Implementasi Sistem Perizinan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) UMK di Kabupaten Serdang Bedagai.



## Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti, 2024



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Sugiyono (2014:1) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data bersifat triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan temuan lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti berusaha mengamati dan mendeskripsikan secara langsung kondisi dengan menggunakan pemikiran, fenomena, persepsi, dan informasi berbasis lapangan lainnya. Bogdan dan Taylor, dalam Lexy J. Moelong (2013): 04) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan persepsi orang untuk menghasilkan data deskriptif dari kata-kata yang diucapkan atau ditulis dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sendiri bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat suatu fakta baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, maupun kondisi yang dihasilkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan. Sugiyono (2019) menjelaskan metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah, data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (analisis naratif). Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana

peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang utama bagi peneliti melakukan penelitian, dalam hal ini agar mengetahui secara mendalam mengenai fenomena, gejala, ataupun masalah yang terjadi dari objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara akurat. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jl. Negara Km. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena ingin melihat bagaimana implementasi Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) bagi Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Serdang yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perizinan berusaha di Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun tahap perincian kegiatan yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025		
		Juni	Juli	Agus	Sep	Okt-Des	Jan	Feb	Mar
1	Penyusunan Proposal	■	■						
2	Seminar Proposal			■					
3	Penelitian			■					
4	Penyusunan Tesis				■	■			
5	Seminar Hasil						■		
6	Bimbingan Tesis							■	
7	Sidang Tesis								■

Sumber: Peneliti, 2024

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai pengetahuan atau mengetahui secara jelas ataupun aktor yang terlibat langsung dalam fenomena yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian harus benar-benar yang memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman mengenai apa yang peneliti angkat. Dari informan tersebut nantinya peneliti akan mendapatkan informasi berupa kata-kata dan tindakan melalui wawancara ataupun selebihnya melalui dokumen-dokumen.

Dalam penelitian ini, informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu sengaja dipilih dengan pertimbangan yang ada. Sugiyono (2019: 218) menjelaskan *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap lebih mengetahui mengenai apa yang peneliti angkat dalam penelitiannya. Raco (2010: 115) juga menjelaskan *purposive sampling* tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas, dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan. Maka dari itu, informan yang ada sudah dipilih sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selain itu, peneliti juga menggunakan *snowball sampling*, dimana penentuan informan dan penggalian informasi dilihat dari keterkaitan satu orang dengan orang lain agar informasi yang didapat lebih akurat.

Dalam hal ini, informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan.

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi mendasar yang diperlukan untuk penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Yani Aisyah Nasution, S.Kep, Ns, M.K.M.Di karenakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai sedang menjadi peneliti.

2. Informan Utama

Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang menjadi subjek penelitian. Adapun informasi utama dalam penelitian ini adalah Analisis Kebijakan Madya yaitu Kurniawan Hendratmoko, ST dan Analisis Kebijakan Muda yang menangani Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Azwar, ST

3. Informan Tambahan

Individu atau kelompok yang dijadikan sebagai isu sekunder atau sumber data dalam memberikan gambaran pendukung tentang asal usul data primer yang berkaitan dengan isu penelitian disebut sebagai informan tambahan. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Pelaku Usaha yang telah mengurus izin sejumlah 2 orang yaitu Khairil Akbar, dan Supiyan, sedang mengurus izin sejumlah 2 orang yaitu Nadia Ayu, dan Wahyu Taruna Permata Saragih, dan yang tidak

mengurus izin sejumlah 2 orang yaitu Lenti, dan Joko Saputra masyarakat yg memiliki usaha tetapi belum memiliki izin.

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Informan	Keterangan
1	Yani Aisyah Nasution, S.Kep, Ns, M.K.M	Sekretaris	Kunci	1
2	Kurniawan Hendratmoko, ST	Analisis Kebijakan Madya	Utama	1
3	Azwar, ST	Analisis Kebijakan Muda	Utama	1
4	Khairil Akbar, Supiyon	Pelaku Usaha	Tambahan	2
5	Nadia Ayu, dan Wahyu Taruna Permata Saragih	Masyarakat yang mengurus izin	Tambahan	2
6	Lenti, dan Joko Saputra	Masyarakat dan yang tidak mengurus izin	Tambahan	2

Sumber: Peneliti, 2024

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu gambaran bagaimana peneliti mendapatkan informasi dan data ketika di lapangan, hal ini berguna agar informasi dan data yang diharapkan dapat benar-benar kredibel dan valid. Sugiyono (2019: 225) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya menggunakan *natural setting*, data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan multi sumber untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel dari berbagai teknik. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara:

- a. Teknik Pengumpulan Data Primer
  - a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap apa yang akan diteliti.

- b. Wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Dalam wawancara mendalam, peneliti menggunakan alat bantu *handphone recorder* yang dapat merekam audio ketika wawancara berlangsung, hal tersebut dimaksudkan agar dalam penulisan laporan penelitian, informasi yang didapat tidak sedikitpun terlupa atau tertinggal. Peneliti juga memakai alat bantu *handphone camera* untuk menangkap gambar pada objek penelitian.
- b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder
  - a. Studi Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan dan dokumen, foto, serta gambar yang ada di lokasi penelitian.
  - b. Studi Kepustakaan, teknik pengumpulan data yang mengandalkan informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, literatur, internet, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli yang berkompeten dalam referensi validitas data dan informasi peneliti.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari data dan mengumpulkan data tersebut sehingga ditemukan kesimpulan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles & Huberman dalam (Sugiono, 2016) yaitu:

- a. *Data collection* (pengumpulan data)

Pengumpulan data merupakan tahapan untuk menerima data dan informasi. Pengumpulan data difokuskan pada data aspek komunikasi,

sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi implementasi program peningkatan kapasitas perangkat desa.

Pada penelitian ini peneliti melakukan Pengumpulan secara berhari-hari sehingga data yang diperoleh akan didapat lebih banyak. data tersebut berbentuk tulisan, rekaman. Yang dikumpulkan kemudian diproses. Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian secara umum terhadap situasi sosial/ objek yang diteliti, dan semua yang penulis lihat dan didengar akan direkam. Dengan demikian peneliti memperoleh data dari berbagai sumber. Dengan merencanakan dan mempersiapkan metode atau prosedur agar data yang kita inginkan dapat terkumpul secara lengkap dari lapangan.

b. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti menyederhanakan data yang diperoleh, melalui seleksi yang ketat yaitu dengan cara meringkas, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memeriksa dengan cermat hasil catatan yang diperoleh dari setiap terjadi kontak antara peneliti dengan informan. Teknik ini dilakukan dengan merangkum semua informasi yang diperoleh dari informan yang mana informan ini diperoleh dari Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai, Analisis Kebijakan Madya dan Analisis Kebijakan Muda yang menangani Perizinan, dan Pelaku Usaha yang telah mengurus izin sejumlah 2 orang, sedang mengurus izin sejumlah 2 orang dan yang tidak mengurus izin sejumlah 2 orang.

c. *Data display* (penyajian data)

Setelah direduksi, selanjutnya dilakukan penyajian data agar peneliti tidak tenggelam dalam kumpulan data, melalui penyajian data maka data akan terorganisasikan tersusun dengan pola hubungan sehingga data dipahami dengan mudah. Teknik ini dilakukan menyajikan data yang telah disortir dari informan yang ada.

d. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal apabila didukung oleh bukti yang jelas dan akurat. Teknik ini dilakukan dengan menyimpulkan hasil analisis yang semua datanya diperoleh dari Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai, Analisis Kebijakan Madya dan Analisis Kebijakan Muda yang menangani Perizinan, dan Pelaku Usaha yang telah mengurus izin sejumlah 2 orang, sedang mengurus izin sejumlah 2 orang dan yang tidak mengurus izin sejumlah 2 orang.

### 3.6 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Definisi Konsep dibuat untuk memudahkan pemahaman peneliti dari berbagai konsep yang ditarik dari penelitian sehingga tidak terjadi interpretasi ganda dari konsep yang diteliti, hal tersebut digunakan sebagai pengarah dalam

penelitian.

1. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah tertentu.
2. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Edward III membagi 4 faktor dalam melihat suatu implementasi kebijakan dimana keempat faktor ini mempunyai hubungan timbalbalik terhadap satu sama lain, diantaranya :

a. Komunikasi

Dalam model ini komunikasi berkenaan dengan proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan dari pengambil kebijakan kepada pemangku kepentingan. Maka dari itu diperlukan kejelasan dan konsistensi terhadap komunikasi dalam hal penyampaian informasi yang jelas.

b. Sumber Daya

Dalam model ini, sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana suatu kebijakan. Salah satu sumber daya adalah sumber daya manusia yang merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, selain itu sumber daya lain juga diperlukan dalam mengimbangi pencapaian yang ada seperti anggaran maupun waktu.

c. Disposisi

Disposisi menyangkut pada sikap para pelaksana kebijakan dalam

mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jika suatu pengimplementasian kebijakan diharapkan efektif, maka para pelaksana kebijakan harus memperhatikan disposisi dalam pengimplementasiannya, yang mana bukan hanya sekedar mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi mempunyai kesadaran untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menyangkut pada susunan komponen yang berupa unit-unit kerja dalam organisasi yang menunjuk pada adanya pembagian kerja dalam suatu organisasi secara jelas yang melengkapi atas fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan dan dikoordinasikan, hal ini juga menyangkut pada kejelasan bentuk dari spesifikasi kerja dan perintah sampai pada laporan akhir. Adapun aspek dari struktur birokrasi meliputi adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata kelola organisasi dalam pelaksanaan kebijakan serta Fragmentasi yang merupakan upaya penyebaran tanggung jawab pada suatu area kebijakan di antara beberapa unit organisasi.

3. Implementasi Kebijakan merupakan serangkaian pelaksanaan suatu kebijakan yang sudah diputuskan terkait dengan program-program, proyek-proyek, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan suatu kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan indikator Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi.

4. Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA)

merupakan platform penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan basis digital terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Platform ini merupakan agenda pengembangan dan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunan terkait.

5. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah proses perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko yang diberikan kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktifitas berusaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi program pelayanan perizinan sistem online single submission risk based approach (oss-rba) bagi usaha mikro kecil di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Serdang Bedagai telah diimplementasikan sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021, namun belum memberikan hasil yang optimal. Program ini sudah menunjukkan kemajuan dalam hal komunikasi yang efektif, baik secara internal maupun eksternal, yang tercermin dari adanya rapat, evaluasi, bimbingan teknis, dan penggunaan media sosial untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Meskipun demikian, faktor **Komunikasi** masih perlu diperkuat, terutama dalam hal sosialisasi lebih lanjut dan pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap sistem yang ada. **Sumber Daya**, seperti fasilitas yang belum sepenuhnya memadai dan keterbatasan pelatihan bagi pegawai, juga menjadi penghambat dalam mencapai efektivitas penuh dari program ini. Selain itu, meskipun pegawai telah menunjukkan kesiapan dalam melaksanakan program, masih ada kebutuhan untuk peningkatan kompetensi agar pelayanan lebih tepat sasaran dan tidak membingungkan masyarakat. Dari sisi **Disposisi**, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan komitmen yang kuat dalam

merespons permintaan dan perubahan kebijakan, namun peningkatan dalam hal sistem pelayanan dan kinerja pegawai sangat dibutuhkan untuk mencapainya. Terakhir, dalam hal **Struktur Birokrasi**, meskipun sudah ada pembagian kewenangan yang jelas, mekanisme sanksi yang diterapkan untuk menjaga disiplin, serta SOP yang terperinci, masih ada kendala terkait infrastruktur dan dukungan teknis yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi. Secara keseluruhan, meskipun program OSS RBA sudah diterapkan, berbagai faktor penghambat seperti keterbatasan fasilitas dan pelatihan, serta pengoptimalan sumber daya yang belum maksimal, masih menjadi tantangan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

2. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) bagi usaha mikro kecil di Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan adanya tantangan signifikan yang menghambat optimalisasi pelaksanaan program ini. Beberapa faktor penghambat utama yang dihadapi antara lain keterbatasan akses dan literasi digital yang membuat pelaku usaha kesulitan dalam mengakses sistem OSS RBA secara optimal. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait sistem ini juga menjadi kendala yang menghambat pemahaman masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil, dalam memanfaatkan sistem perizinan secara efektif. Masalah teknis dan infrastruktur yang terbatas juga menjadi hambatan besar, karena fasilitas dan teknologi yang belum sepenuhnya memadai dapat memperlambat proses pelayanan perizinan. Persepsi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem ini juga perlu diperhatikan, karena ketidakpercayaan dapat

mengurangi partisipasi dan efektivitas program. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung yang sangat berperan dalam keberhasilan implementasi program ini, seperti adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung, yang memberikan landasan hukum dan kejelasan aturan bagi pelaksanaan OSS RBA. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam program ini, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah, menunjukkan adanya komitmen kuat untuk mengimplementasikan program ini dengan baik. Kolaborasi dengan stakeholder juga menjadi faktor pendukung yang penting, karena melibatkan berbagai pihak dalam memperlancar implementasi dan menjamin kelancaran sistem. Semua faktor pendukung ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan dengan baik tetapi juga dapat bertahan dan berkembang, serta mencapai tujuannya dalam mempermudah pelayanan perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Serdang Bedagai.

## 5.2 Saran

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka keberhasilan Implementasi peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko bagi usaha mikro kecil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai maka berdasarkan hasil penelitian , peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebaiknya ditingkatkan dan diperjelas. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh

masyarakat, sehingga mereka dapat menyiapkan persyaratan dengan mudah dan tidak menghambat proses pelayanan.

2. Lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan sektor sektor terkait untuk menggerakkan masyarakat yang mempunyai usaha agar dengan cepat mengurus surat izin usaha , seperti dengan oihak kecamatan, kelurahan atau desa bahkan hingga kepala dusun atau rt/rw sehingga informasi segera tersampaikan ke semua masyarakat.
3. Terkait dengan sarana dan prasarana sebaiknya pihak dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang bedagai dengan secepatnya dapat melakukan pengalokasian anggaran terhadap sistem ini sehingga dapat menambah jumlah saran penunjang yang akan membantu sistem kerja kebijakan ini.
4. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu agar lebih meningkatkan kompetensi dan integritas petugas yang melaksanakan tugas agar lebih berkompeten sehingga menghasil kan hasil yang akurat .

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayat, A.S.B. 2020. *Manajemen Pelayanan Publik di Era Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Indrajit, Eko. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Public Berbasis Indternet dan Teknologi Informasi*, Jakarta: APTIKOM.
- Kasmad, Ruslinawaty. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Kementerian Investasi/BKPM. 2019. *Panduan Pelaksanaan Online Single Submission (OSS)*. Jakarta: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. 2016. *Reformasi Administrasi Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rasyid, M. Ryas. 1997. *Makna Pemerintah Tujuan dari segi Kepemimpinan dan etika*. Jakarta: Yarsip
- Raco, Josef R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ridwan., Indra Bangsawan. 2021. *Konsep Metodologi Penelitian Bagi Pemula*. Jambi: Anugrah Pratama Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Sulila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sutanto, E. 2017. *Pengantar Administrasi Publik: Konsep dan Praktik dalam Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Thomas R. Dye, 1981. *Understanding Publik Policy*, Prentice-Hall, Ne Jersey.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*, Jakarta Pusat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Wibawa, 1994. *Sistem Aplikasi E-Government*. Jakarta : Jakarta : PT. Gramedia Indonesia

## JURNAL

- Lestari, Linda., Zulkarnaini. 2015. *Pelaksanaan E-government melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, April 2023, 9(8), 276-286.
- Syarif, Muhammad., Hartono, Budi, Isnaini. 2023. *Implementasi Sistem Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS RBA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No. 4, Mei 2023: 3102 -3111.
- Banamtuan, Rizaldy, 2022. *Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Bahroni, Rizal., Rumbekwan, Margaretha, Ginting, A. Harimas. 2022. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approach (OSS RBA) Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 12, No. 1, Mei 2022: 71 - 85.
- Bilita, Revanza. B, Nurazmi, Fazriyan,. Prasta, Indra. 2023. *Implementasi Sistem Online Single Submission Risked Based Approach (OSS RBA) Di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang*. CiDEA Journal Vol. 2, No. 2 Desember 2023
- Oktaningtyas, Fifi. 2023. *Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pengurusan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang*. Skripsi. Magelang:

Universitas Tidar.

Dappa, Maria, N. 2022. *Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang*. Skripsi. Kupang: Universitas Nusa Cendana.

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, kecil, Dan Menengah

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

## INTERNET

Dany Saputra, 2021. *Bahlil: Sistem OSS-RBA Terbitkan 500.000 Izin Usaha, 99 Persen untuk UMKM*. Diakses pada: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211202/9/1473135/bahlil-sistem-oss-rba-terbitkan-500000-izin-usaha-99-persen-untuk-umkm> (02 Desember 2021).

Mella Anaya Rahmani. 2023. *Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha di Indonesia*. Diakses pada: <https://news.limadetik.com/efektivitas-sistem-online-single-submission-oss-dalam-pelayanan-perizinan-usaha-di-indonesia> (02 Mei 2023).

Eka Riztha Pratama. 2023. *Cara Buat Akun Di Aplikasi OSS Untuk Keperluan Mendaftar UMKM Secara Online!*. Diakses pada: <https://pontianak.tribunnews.com/2023/02/09/cara-buat-akun-di-aplikasi-oss-untuk-keperluan-mendaftar-umkm-secara-online> (09 Februari 2023).

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

# IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO BAGI USAHA MIKRO KECIL DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

## 1. Pertanyaan-pertanyaan

### • Pedoman wawancara kepada Informan kunci

#### a) Sumber Daya

1. Berapa jumlah SDM/pegawai di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai terkait dengan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil? Apakah mencukupi?
2. Bagaimana cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan sosialisasi program Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil kepada masyarakat?
3. Bagaimana Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai Melaksanakan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil?

4. Menurut Anda fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil?
  5. Berapa dana yang dianggarkan untuk Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil dan apakah dengan dana tersebut mampu menjalankan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil dengan efektif ?
- b) Komunikasi
1. Bagaimana komunikasi dengan pihak pihak intern dalam pelaksanaan program Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil?
  2. Apakah pembagian unit kerja di Kantor di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai sudah jelas dalam pelaksanaan program Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil?
  3. Apakah pihak di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai telah memberikan perintah yang jelas kepada staf pelaksana dalam melaksanakan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single

## Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil?

### c) Disposisi

1. Apa kriteria yang diperlukan untuk menjadi pelaksana program Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil?
2. Bagaimana cara di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah agar Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil berjalan sesuai dengan tujuan ?

### d) Struktur Birokrasi

1. Apa SOP di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dalam Melaksanakan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil?
2. Bagaimana strategi/ target kerja yang di tetapkan oleh di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dalam implementasi Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil?

- **Pedoman wawancara kepada informan utama**

- a) **Sumber Daya**

1. Bagaimana kesiapan anda selaku kepala bidang pelayanan dalam Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil?
2. Apakah informasi yang diberikan mengenai kebijakan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil ini sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakannya?
3. Kewenangan apa saja yang anda dapat dari pihak di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dalam melayani masyarakat?
4. Menurut anda, apakah fasilitas yang tersedia sudah memenuhi harapan?
5. Apakah dana yang dianggarkan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil mampu menjalankan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil dengan efektif ?

- b) **Komunikasi**

1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan kepala bidang pelayanan dengan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pelayanan Perizinan Sistem

Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil Dapat berjalan sesuai tujuan ?

2. Menurut anda apa dampak positif dan mengapa perlu dilaksanakannya Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil ini?

c) Disposisi

1. Apakah anda selaku kepala bidang pelayanan memahami segala keluhan masyarakat dan mampu untuk mengatasinya?
2. Bagaimana cara di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah agar layanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil berjalan sesuai dengan tujuan ?

d) Struktur Birokrasi

1. Apa SOP di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil?
2. Apakah ada sanksi atau hukuman yang berlaku apabila staf pelaksana berperilaku tidak disiplin dalam program ini?

- **Pedoman wawancara kepada informan tambahan**

- a) Sumber Daya

1. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan dalam Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil?
2. Apakah standar pelayanan yang telah ditetapkan di di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai sudah berjalan dengan Baik ?
3. Menurut Anda apakaah fasilitas yang diberikan sudah sangat baik?
4. Apakah staf pelaksana dalam melayani telah memberikan prosedur yang sesuai?
5. Apakah dana yang dianggarkan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil mampu menjalankan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil dengan efektif ?

- b) Komunikasi

- a. Darimana masyarakat mendapatkan informasi dalam Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil ?
- b. Apakah masyarakat sudah mendapatkan cukup informasi tentang Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil?

c. Bagaimana cara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil ?

c) Disposisi

1. Apakah masyarakat sudah memahami betul apa itu Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil?
2. Apa yang menjadi kendala masyarakat di dalam Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil ?
3. Seberapa penting Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil bagi masyarakat ?

d) Struktur Birokrasi

1. Apakah pelaksanaan Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil sudah sesuai dengan SOP yang berlaku ?
2. Apakah terdapat ketentuan ketetapan tambahan yang diberikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dalam program ini?

3. Apakah masyarakat dapat mengikuti Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Bagi Usaha Mikro Kecil Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku?



## Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian

1. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
2. Surat Pengambilan Data Dan Wawancara dari kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## PASCASARJANA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79B/Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 42402994, Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 1686/PPS-UMA/WDI/01/IX/2024  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Ijin Penelitian MAP**

17 September 2024

Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai**

di -  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Reza Firmansyah**  
N P M : **231801061**  
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**  
Judul Tesis : **Implementasi Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Usaha Mikro Kecil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai**

Untuk melaksanakan pengambilan data di kantor **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai** sebagai bahan melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wadir Bid. Penjaminan Mutu Akademik



**Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP**

CC: File



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM. 57, Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995  
Telp 0621-4400875 website: [dpmpstp.serdangbedagaikab.go.id](http://dpmpstp.serdangbedagaikab.go.id)  
e-mail: [dpmpstp@serdangbedagaikab.go.id](mailto:dpmpstp@serdangbedagaikab.go.id)

Sei Rampah, 20 Januari 2025

Nomor : 18.25/503/ 62 /2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pengambilan Data dan Wawancara  
a.n. Reza Firmansyah S.T./NPM. 231801061

Yth. Wakil Ketua Penjaminan Mutu Akademik  
Program Pascasarjana Universitas Medan Area  
Program Studi Magister Administrasi Publik

di-  
tempat

Sesuai dengan surat Wadlr Bidang Penjaminan Mutu Akademik Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Administrasi Publik Nomor : 1686/PPS-UMA/WDI/01/IX/2024 tanggal 17 September 2024 Perihal Surat Izin Penelitian MAP atas nama:

Nama : Reza Firmansyah S.T.  
NPM : 231801061  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Usaha Miko Kecil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa nama tersebut telah selesai melakukan pengambilan data dan wawancara sesuai dengan judul tesis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
SEKRETARIS.**



**YANI AISYAH NASUTION, S.Kep, M.K.M  
PEMBINA/ IVa  
NIP. 19821202 201001 2 026**

### Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



**Gambar 5.1 Dokumentasi Wawancara Bersama Sekretaris**  
Sumber: Dokumen Pribadi, 2024



**Gambar 5.2 Dokumentasi Wawancara Bersama Analisis Kebijakan Muda**  
Sumber: Dokumen Pribadi, 2024



**Gambar 5.3 Dokumentasi Wawancara Bersama Analisis Kebijakan Madya**

Sumber: Dokumen Pribadi, 2024



**Gambar 5.4 Dokumentasi Wawancara Bersama Pelaku Usaha**

Sumber: Dokumen Pribadi, 2024



**Gambar 5.5 Dokumentasi Wawancara Bersama Pelaku Usaha**  
Sumber: Dokumen Pribadi, 2024